



PUTUSAN
Nomor 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : :

Nama lengkap : SUAIB
Tempat lahir : Bukit Selamat
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 14 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV B. Pelita, Desa Bukit Selamat,
Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Suaib ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ayu Tamala, S.H., Dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 42 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2020 Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 Oktober 2020 tentang penuntutan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Suaib pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Dusun IV Bukit Pelita, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdra. Ijal (belum tertangkap) di gang Yeye Desa Halaban Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.15 Wib, Terdakwa duduk di bawah jendela depan teras rumah di Dusun IV B Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat sedang membuat paket berupa narkotika jenis sabu;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wib saksi petugas polisi yakni Sdra. Ipda Ferry Sirait, Sdra. Aiptu R. Nainggolan, Sdra. Bripka Agusman Riadi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya saat itu dan orang tersebut sedang berada di teras rumahnya di Dusun IV B Pelita, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Kemudian saksi petugas polisi melakukan penyelidikan sekitar pukul 13.15 Wib dan melihat Terdakwa duduk di depan teras rumah sedang membuat paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi petugas polisi mendekati Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan;

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti di lantai berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Besitang untuk diproses hukum;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan bukti tersebut dengan cara membelinya sendiri dari Sdra. Ijal (belum tertangkap) dan sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdra. Ijal (belum tertangkap);

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk diperjualkan kembali ke orang lain dan biasanya untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan /penaksiran penimbangan barang bukti nomor: 553/IL.10028/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan hasil penimbangan barang bukti yakni berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 14521/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 terhadap barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Suaib dinyatakan positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Suaib pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Dusun IV Bukit Pelita, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdra. Ijal (belum tertangkap) di gang Yeye Desa Halaban Kec. Besitang;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.15wib, Terdakwa duduk di bawah jendela depan teras rumah di Dusun IV B Pelita, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, sedang membuat paket berupa narkoba jenis sabu;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 Wib Saksi petugas polisi yakni Sdra. Ipda Ferry Sirait, Sdra. Aiptu R. Nainggolan, Sdra. Bripka Agusman Riadi mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu yang disimpannya saat itu dan orang tersebut sedang berada di teras rumahnya di Dusun IV B Pelita, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Kemudian saksi petugas polisi melakukan penyelidikan sekitar pukul 13.15 Wib dan melihat Terdakwa duduk di depan teras rumah sedang membuat paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi petugas polisi mendekati Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan badan;

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti di lantai berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastic kecil bening yang berisikan narkoba jenis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Besitang untuk diproses hukum;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penaksiran penimbangan barang bukti nomor: 553/IL.10028/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan hasil penimbangan barang bukti yakni berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab: 14521/NNF/2019 pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 terhadap barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Suaib dinyatakan positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suaib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suaib dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
 - Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 538/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 22 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suaib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suaib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 100/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, tanggal 24 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 100/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, tanggal 28 September 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 538/Pid.Sus/2020/PN.Stb tanggal 22 September 2020, karena Putusa Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran Narkotika telah semakin sulit untuk dihindari sehingga tidak luput dari para korbannya seperti halnya Pemohon Banding SUAIB;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 12 paragraf keempat dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020: "...Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa membeli narkotika 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari Ijal (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Gg. Yeye, Desa Habalan Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus bening ukuran kecil dengan berat bersih 0,96 gram dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan selanjutnya akan dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bungkusnya." Adalah pertimbangan hukum yang salah/keliru. Karena dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan Saksi a charge AGUSMAN RIADI yang merupakan saksi Penangkap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Terdakwa/Pemohon Banding SUAIB pada saat ditangkap sedang mau menggunakan Narkotika Jenis sabu dihubungkan dengan Keterangan terdakwa yang menerangkan Narkotika Jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri, serta Terdakwa/ Pemohon Banding tidak ada keuntungan dari ketergantungan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu untuk dirinya sendiri, yang mana Terdakwa/Pemohon Banding telah lama menggunakan Narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri bahkan para saksi menerangkan dimuka persidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa/pemohon banding tidak sedang melakukan Teransaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13 paragraf pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020 : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan ditambah dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari Ijal (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di Gg. Yeye, Desa Habalan Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil. Bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bungkusnya” adalah pertimbangan yang salah, dikarenakan pertimbangan tersebut bukan merupakan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan melainkan Copy Paste dari Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13 paragraf kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020 : “.....kepemilikan atas narkotika jenis sabu tersebut harus dilihat dari tujuan kepemilikannya apakah akan dipergunakan sendiri atau untuk dijual. Bahwa pembelaan (pledooi) penasihat hukum terdakwa yang menyatakan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu akan digunakan oleh Terdakwa namun hal ini tidak didukung dengan alat bukti yang sah di persidangan dan tidak sesuai dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya adalah Pertimbangan **yang salah/Keliru** dikarenakan kami Penasehat Hukum terdakwa/Pemohon Banding dalam menyatakan Terdakwa/pemohon Banding Merupakan penyalahguna Narkotika dengan Alat Bukti yaitu Keterangan Saksi AGUSMAN RIADI, Keterangan terdakwa serta alat bukti surat sehingga Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

- Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding SUAIB menggunakan Narkotika 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu, sehingga menegaskan bahwa terdakwa/pemohon banding merupakan korban peredaran gelap Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri;
- Bahwa menurut **AR. Sujono, S.H , M.H. dan Boy Daniel, S.H.** dalam bukunya "*Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" dalam halaman 291 "*Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika)* adalah sangat penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "*menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa*" terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkotika. Beberapa isi **SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010** setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut hanyalah pengguna narkotika apabila pada saat ditangkap ditemukan bukti pemakaian satu hari dengan perincian untuk kelompok Metamfetamina (Shabu) : 1 (satu) gram serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran peredaran gelap narkotika;
- Bahwa berdasarkan **SEMA No. 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010** tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabitasi Sosial. Barang bukti Shabu yang berat bersihnya **0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang Terdakwa/ Pemohon Banding masih termasuk kategori pemakaian 1 (satu) hari**. Maka oleh karena perbuatan Terdakwa SUAIB patut dinyatakan perbuatan Penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri;
- Bahwa didalam SEMA nomor 4 tahun 2010 klasifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagai berikut:
 1. Terdakwa tertangkap tangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal ini Terdakwa SUAIB benar telah tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu yang akan digunakan terdakwa;

2. Ditemukan Barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian yaitu Kelompok Metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa SUAIB berat bersihnya yaitu 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) yang hal mana barang bukti tersebut hanya dipakai sekali atau pemakaian satu hari;

3. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika jenis shabu berdasarkan permintaan penyidik;

Bahwa Terdakwa SUAIB telah dilakukan tes urine yang hasilnya yaitu Positif dan hasil urine tersebut tidak dijadikan alat bukti oleh Penyidik dan Penuntut Umum karena Terdakwa telah menggunakan narkotika yang telah dibeli sebelumnya sehingga hasil urine Terdakwa yaitu positif;

4. Perlu Surat Keterangan dari Dokter jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;

Bahwa terdakwa SUAIB tidak dilakukan pemeriksaan oleh Dokter jiwa/Psikiater;

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa terdakwa SUAIB didalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika tetapi telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071 K/Pid. Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012**, Mahkamah Agung RI berpendapat:

- a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;*
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

- c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk kejahatan yang dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;
 - d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa bagaimana pun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada alat bukti bahwa terdakwa akan mengedarkan atau akan menjual lagi kepada orang lain (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 493 K/Pid.Sus/2019);
 - Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Stabat mempertimbangkan tujuan dan niat dari Terdakwa SUAIB memiliki Narkoba Jenis Shabu tersebut telah salah/keliru dikarenakan pertimbangan tersebut hanya berupa kenyakinan Majelis Hakim semata tanpa didukung dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan;
 - Bahwa melihat lamanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa SUAIB akan menambah biaya hidup yang akan ditanggung oleh Negara dan akan mengganggu perekonomian Negara;
 - Bahwa akibat dari Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu berdampak buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis wargabinaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antara penghuni Lapas/Rutan, Pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan serta pembekakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Pucaknya terjadinya kerusakan kasus pelarian wargabinaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan;
 - Bahwa karena perbuatan Terdakwa SUAIB sebagaimana yang diuraikan diatas adalah merupakan Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri, maka patut dinyatakan bahwa Terdakwa SUAIB **tidak terbukti** telah melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa **SUAIB patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara *a quo* tidak didakwakan Penuntut Umum, namun sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid/1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 Jo, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1872 K/Pid/2011 yang pada pokoknya menyatakan :** “apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenisnya yang lebih ringan sifatnya, maka walaupun delik yang ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipermasalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang ringan”. Maka **perbuatan Terdakwa SUAIB** dalam perkara *a quo* yang telah terbukti merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman untuk dirinya sendiri yang melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa didalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015,** Mahkamah Agung berpendapat : “*bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi dilain pihak perkara a quo Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya, untuk itu Terdakwa beralasan hukum dijatuhipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini*”. Dengan demikian perkara *a quo*, dimana Terdakwa **SUAIB** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa **SUAIB** patut untuk dipersalahkan dan dijatuhi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada Terdakwa **SUAIB**;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan Negeri Stabat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **SUAIB** adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu walaupun Terdakwa **SUAIB** tidak didakwa Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a, mengikuti **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1940 K/ PID.SUS/2015 tanggal 10 September 2015**, maka terhadap terdakwa **SUAIB** patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri dan terhadap perbuatan Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- Bahwa sesuai dengan **SEMA No. 1 Tahun 2017 Jo SEMA No. 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plen Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah ditentukan : "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa **SUAIB** terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Majelis Hakim sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup". Akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dalam perkara *a quo*, judex faktie Pengadilan Negeri Stabat sama sekali tidak memperlihatkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 tersebut;
- Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara *a quo*.

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA, dengan ini Terdakwa **SUAIB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan amar putusan :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa SUAIB;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUAIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu untuk dirinya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUAIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabuDirampas untuk dimusnakan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020 dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 538/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 22 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 1598/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.